

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada BMT AN-NUUR, dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai pembiayaan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaannya, proses pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh BMT AN-NUUR sudah baik, hal ini karena dalam prakteknya setiap orang yang mengajukan pembiayaan harus memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku. Terutama bagi nasabah baru, pihak BMT selalu berusaha selektif dalam memberikan pembiayaan. BMT AN-NUUR juga tidak akan memberikan pembiayaan pada usaha yang masih baru, karena pada usaha yang masih baru belum dapat dilihat prospek dari usaha tersebut, apakah akan menguntungkan atau merugikan. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.
2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah, faktor tersebut berasal dari internal BMT dan dari eksternal atau nasabah. Faktor yang berasal dari pihak BMT paling dominan terjadi karena kurangnya ketelitian dalam melakukan analisis pembiayaan. Sedangkan faktor penyebab yang berasal dari nasabah yaitu karena karakter nasabah atau kurangnya itikad baik dari nasabah, kondisi perekonomian, faktor usaha, serta musibah atau bencana alam.

Namun, faktor yang lebih dominan berasal dari faktor internal BMT AN-NUUR.

3. Penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh BMT AN-NUUR sudah sesuai dengan ketentuan dan teori yang ada, meliputi teguran atau memperingatkan nasabah dan mendatangi langsung nasabah, melakukan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan pengambilan jaminan. Upaya terakhir yang dapat dilakukan yaitu penghapusan pembiayaan.

B. Saran

1. BMT AN-NUUR harus lebih selektif dalam memberikan pembiayaan, pembiayaan dapat diberikan hanya kepada nasabah yang benar-benar layak, tidak hanya karena hubungan kekerabatan atau hubungan pertemanan, sehingga BMT AN-NUUR memberikan pembiayaan begitu saja.
2. Pemantauan dan pengawasan harus lebih dilakukan secara maksimal, BMT AN-NUUR harus memantau semua kategori nasabah, baik lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Pihak BMT tidak boleh meremehkan nasabah yang termasuk dalam kategori lancar maupun kurang lancar, karena dapat dimungkinkan nasabah kurang lancar berubah menjadi nasabah diragukan bahkan macet.
3. BMT AN-NUUR harus lebih tegas lagi dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah. Apabila nasabah memang sudah waktunya membayar, pihak BMT harus dengan tegas mengingatkan kewajiban

nasabah tersebut, dan selalu mengusahakan nasabah tertib dalam pembayaran angsuran.

4. Agar dapat bertahan dan mengembangkan usahanya, BMT AN-NUUR harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen secara baik, serta dapat konsisten dalam menerapkan berbagai kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan.
5. Untuk akademisi, penulis berharap penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain dengan sudut pandang yang berbeda, namun tetap terkait dengan tema skripsi ini. Hal ini di maksudkan untuk memperbanyak kajian yang menyangkut Ekonomi Perbankan Islam